



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 251);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

#### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.893.440.960.000,00	
b. Belanja Daerah	Rp.2.122.441.234.012,00	-
Surplus/(Defisit)	(Rp.229.000.274.012,00)	
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 257.500.274.012,00	
2. Pembiayaan	Rp. 28.500.000.000,00	+
Pembiayaan Netto	Rp. 229.000.274.012,00	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.893.440.960.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:
- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. 357.999.604.000,00  |
| b. Pendapatan transfer           | Rp.1.532.441.356.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. 3.000.000.000,00    |
- (2) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp357.999.604.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. 174.700.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. 19.268.698.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. 30.525.775.000,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | Rp. 133.506.131.000,00 |
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.532.441.356.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp.1.348.843.356.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah     | Rp. 183.598.000.000,00  |
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 3.000.000.000,00 |
|---------------------|----------------------|

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Rp.	68.219.500.000,00
--	-----	-------------------

## Pasal 4

(5) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.122.441.234.012,00 (dua triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasional	Rp.	1.536.221.177.631,00
b. Belanja Modal	Rp.	261.429.930.194,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	18.620.856.187,00
d. Belanja Transfer	Rp.	306.169.270.000,00

(6) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp1.536.221.177.631,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	Rp.	894.948.851.422,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	592.232.834.609,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	1.478.511.000,00
d. Belanja Hibah	Rp.	45.264.401.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.296.579.600,00

(7) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp261.429.930.194,00 (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	11.203.424.500,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	35.627.845.816,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	100.810.244.494,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	102.108.069.984,00

- |                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. | 3.680.345.400,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD  | Rp. | 00,00            |
- (8) Anggaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp18.620.856.187,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp306.169.270.000,00 (tiga ratus enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- |                             |     |                    |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil       | Rp. | 24.838.738.000,00  |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 281.330.532.000,00 |

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp229.000.274.012,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar, dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- |                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 257.500.274.012,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 28.500.000.000,00  |
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp257.500.274.012,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar, lima ratus juta, dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya | Rp. | 257.500.274.012,00 |
| b. Pencairan dana cadangan                                   | Rp. | 00,00              |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan           | Rp. | 00,00              |
| d. Penerimaan pinjaman daerah                                | Rp. | 00,00              |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp.	00,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.	00,00

(3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp28.500.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp229.000.274.012,-(dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp229.000.274.012,-(dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 73